



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1985
TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN
PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 31);
5. Peraturan Pemerintah Tahun 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1985 TENTANG, PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN

HASIL HUTAN.

Pasal I

Menyempurnakan ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi ssebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembagian luran Hasil Hutan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. 45% (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30 persen (tiga puluh persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat 1 dan 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan pembangunan Daerah Tingkat 11, dibukukan untuk keuntungan rekening pemegang Kas Daerah Tingkat 11;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pembiayaan rehabilitas hutan kehutanan secara nasional, dibukukan untuk keuntungan rekening Bendahara Umum Negara pada Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan kehutanan daerah, dibukukan untuk keuntungan rekening Menteri Kehutanan pada Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - d. 20% (dua puluh persen) sebagai pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk areal blok tebangan, dibukukan untuk keuntungan rekening Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan di wilayah masing-masing;
- (2) Pelaksanaan Pembagian luran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diolakukan setiap akhir bulan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia;
- (3) Pembagian luran Hasil Hutan kepada masin-masing daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat 11 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menyalurkan melalui rekening Pemegang Kas Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan Menteri kehutanan;
- (4) Pembagian luran Hasil Hutan yang merupakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurhf dilaksanakan dengan cara menyalurkannya melalui rekening Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan berdasarkan perbandingan tertimbang yang ditentukan Menteri Keuangan;
- (5) Dalam hal ditempat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat Bank Indonesia Cabang,dalam penyaluran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui Bank milik pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan;
- (6) Pembagian luran Hasil Hutan untuk Daerah Tingkat 11 dilakukan oleh Pemgan Kas Daerah Tingkat 1 atau perintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah penerimaanya dengan cara menyalurkan langsung ke Kas Daerah Tingkat 11 yang bersangkutanats dasar perbandingan tertimbang yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan setempat;
- (7) Selambat-lambatnta 3 (tiga) hari setelah penerimaan dari Bank Indonesia sesuai ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan menyetorkan penerimaan tersebut ke Bank Pemerintah (kecuali Bank Tabungan Negara dan Bapiado) sesuai ketentuan dalam tata cara penyotoran dan pembagian hasil pemerintah Pajak Bumi dan Bangunan yang Berlaku.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO